BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Padang dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan sudah sesuai dengan sistem pemenjaraan yang sudah ada, dengan ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan terhadap hak kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Padang sudah terpenuhi. Adapun bentuk pemenuhannya sebagai berikut :
   a. Kegiatan-kegiatan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang seperti bentuk kegiatan pelatihan salon, menjahit, dan kegiatan merajut.
   b. Kegiatan-kegiatan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang seperti belajar iqra, belajar sholat, wirid, senam rutin, dan pelatihan kasidah.
   c. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang sudah menyiadakan jaminan kesehatan bagi narapidana selama menjalankan rehabilitasi sehingga pelayanan pengobatan dan rawatan terhadap narapidana.
   d. Sumatera Barat belum memiliki lokasi khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP).
   e. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang sudah mempunyai mekanisme pelayanan kesehatan yang baku dari

f. lembaga yang bertujuan untuk menangani narapidana yang sakit dan memerlukan perawatan atau pengobatan di luar lembaga yang ada.

2. Kendala yang ditemui dalam pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang

Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang belum memadai, dan tempatnya masih bergabung dengan rutan anak aia. Selain itu fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang cukup baik, tetapi kebersihan air di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan masih belum termasuk kriteria karena pada dasarnya tidak ada air yang seratus persen murni bakteri, sehingga belum dapat dikatakan air tersebut mutu dan kualitas yang baik atau layak digunakan. Akan tetapi untuk kebutuhan minum warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Padang menggunakan air galon isi ulang yang dibeli dari depot air minum.

Narapidana mengeluhkan tentang kekurangan air terutama untuk digukan sebagai kebutuhan mandi, dan kebersihan lainnya, narapidana harus melakukannya sendiri sperti mengangkat kekamar mandi dari luar ruangan karena terbatasnya kran air di lapas. Dengan demikian banyaknya narapidana mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal, penyakit disebut dikatakan penyakit yang sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.

B. Saran

Selain simpulan diatas, penulis juga memberikan saran-saran tentang hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat dapat segera merealisasikan lokasi khusus terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang.
2. LPP Meningkatkan Prasarana untuk penyediaan air bersih untuk kepentingan mandi, mencuci di LPP. Mengingat, kualitas air di LPP tidak memenuhi syarat untuk kesehatan.
3. LPP Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana, dengan cara menyediakan klinik khusus bagi narapidana perempuan.